



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM//X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah ...

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Daerah.
6. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

(2). Dinas ...

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, aset, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
 - d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, aset serta keuangan;
 - g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian, aset, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan aset Dinas.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
- g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. menyusun rencana kebutuhan aset Dinas;
- i. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi aset Dinas;
- j. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
- k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- l. melaksanakan reformasi birokrasi;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 11

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan keuangan Dinas.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas Dinas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
 - c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - d. mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan Dinas dan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari setiap bidang;
 - e. melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan Dinas;
 - h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 12

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - c. verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - d. verifikasi data dan jumlah koperasi simpan/ unit simpan pinjam yang akurat;
 - e. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - f. pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - g. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - h. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - i. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - j. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - l. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - m. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - n. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

(3). Kepala Bidang ...

- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - d. pengoordiniran perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
 - e. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - g. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - j. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - k. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - m. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil;
 - n. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - o. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan.
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Pasal 7 huruf c, Pasal 16, Pasal 17 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai kinerja sesuai dengan sistem kerja yang berlaku.

BAB III
TATAKERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, maupun dengan perangkat Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kepala Dinas ...

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V

ESELONERING

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dilantik pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak keuangan dan hak kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,
TTD


ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 39



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



SEKRETARIS DAERAH SH, MH
 PENYUSUN TK. I

BUPATI KETAPANG,
 TTD
 MARTIN RANTAN